KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN PENYANDANG DISABILITAS JEMBER

SUKRON MAKMUN* INTAN ERLINDA

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Pembangunan Jember *Email: makmunjayaraya@gmail.com

ABSTRACT

This research on the empowerment of persons with disabilities examines the efforts made by the Jember Regency government through the Social Service in empowering disability groups in Jember Regency. By using qualitative descriptive data sources are supported by observations, interviews, and literature studies. The results of the study indicate that the efforts made by the Jember Regency government in empowering persons with disabilities are carried out through training and skills programs. Through these training and skills programs, some people with disabilities are able to develop their skills so that they can provide value for socio-economic independence for them.

Keywords: Policy, Disability, Empowerment

I. PENDAHULUAN

Keberadaan penyandang disabilitas di tengah-tengah masyarakat harus mendapatkan perlakuan dan persamaan hak yang sejajar dengan masyarakat yang lain. Negara atau dalam hal ini pemerintah selayaknya harus mampu menciptakan suasana inklusif sehingga penyandang disabilitas dan masyarakat dapat hidup bersama tanpa ada perbedaan kelas ataupun kasta. Upaya-upaya pemenuhan hakhak penyandang disabilitas harus benar-benar terjamin.

Kemandirian penyandang disabilitas juga terhalang dengan banyaknya infrastruktur bangunan gedung-gedung pemerintah atau maupun swasta yang desainnya belum ramah disabilitas. Bidang misalnya, tidak miring semua gedung-gedung bertingkat memiliki bidang miring yang bisa dilalui oleh pengguna kursi roda. Akibatnya penyandang disabilitas harus dibantu orang lain agar bisa masuk ke dalam gedung untuk menyelesaikan urusan mereka. Kode atau tanda petunjuk bagi penyandang disabilitas mata (tuna netra) hampir tidak pernah kita

temukan di gedung-gedung pemerintah. **Padahal** di dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 diterangkan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak aksesibilitas yang harus dipenuhi oleh pemerintah maupun swasta. Aksesibilitas yang dimaksud adalah sebagaimana tertuang dalam pasal 1 angka 8 UU 8/2016 bahwa aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk penyandang disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.

Upaya pemenuhan hak dan jaminan perlindungan hukum di ranah pusat menunjukan keseriusan pemerintah dengan adanya beragam regulasi yang berpihak kepada para penyandang disabilitas. Namun upaya tersebut tentu akan mengalami ketimpangan mana kala tidak diikuti oleh peran pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus memiliki regulasi khusus yang menunjukan keberpihakan kepada pemenuhan kesetaraan bagi penyandang disabilitas. Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Jember telah mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jember No. 7

Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Menariknya adalah Perda No. 7 tahun 2016 ini Jember menjadi kabupaten pertama menunjukkan keberpihakan yag kepada penyandang disabilitas sejak digulirkannya UU No. 8 Tahun 2016. Perda ini semakin lengkap dengan disahkannya Peraturan Bupati (Perbup) No. 69 Tahun 2017. Perbub ini mengatur tentang pelaksanaan peraturan daerah Kabupaten Jember No. 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hakhak Penyandang Disabilitas.

Bahasan mengenai penyandang disabilitas bukan lagi hal yang baru, bahkan terjadi perkembangan yang perlu diketahui dari tahun ke tahun, sehingga peneliti menghimpun adanya penelitian-penelitian terdahulu yang dapat digunakan sebagai rujukan dan peta konsep ada di arah mana penelitiannya beserta batasan penelitiannya. Ada beberapa penelitian yang dapat dilihat, yaitu:

1. Riset dari Novindry Dian Anggraini (2016), menjelaskan seputar pemenuhan hak politik

- penyandang disabilitas, yaitu suatu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat dapat memenuhi kebutuhan dasar secara mandiri.
- 2. Riset Mugi Riskiana Halalia (2016),mengenai pemenuhan hak politik penyandang disabilitas sebagai komponen proses demokrasi di Yogyakarta. Hak politik merupakan termaktup dalam Hak Asasi Manusia (HAM) yang melekat pada setiap masyarakat tanpa terkecuali. Berdasar pada Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, yaitu setiap Negara memiliki warga kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan.
- 3. Riset Muhammad Afdal (2017), memaparkan mengenai pemenuhan hakhak disabilitas dan bukan merupakan kaum minoritas. Bahkan wajib mendapatkan perhatian yang sama sebagai masyarakat Indonesia.

Berdasarkan dari fakta-fakta di atas ada hal yang menarik untuk dikaji dalam penanganan penyandang disabilitas di Kabupaten Jember. Pada penelitian ini menempatkan pada Implementasi Kebijakan Pemberdayaan Disabilitas pada Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 terkait penanganan disabilitas melalui program pemberdayaan

masyarakat. Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bentuk kelanjutan dan melengkapi riset-riset yang telah dilakukan dengan adanya temuantemuan dan perkembangan yang terbaru, sehingga mencetuskan untuk dilaksanakannya penelitian ini yang berjudul: "Kebijakan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Jember".

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori Implementasi

Pengertian implementasi pada Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan pelaksanaan atau penerapan. Secara etimologis yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab, konsep implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu to implement. To implement (mengimplementasikan) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan to give practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)". Implementasi menurut Peter S. Cleaves dalam buku Solichin Abdul Wahab. menjabarkan bahwa implementasi

mencakup "a process of moving toward a policy objective by means of administrative and political steps." Sehingga mengarah pada implementasi yang merupakan suatu proses tindakan administrasi dan lain, politik. Dengan kata implementasi merupakan melaksanakan dan menerapkan sesuatu yang menimbulkan timbal balik (dampak dan akibat) terhadap sesuatu mendasarkan pada Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dasar hukum keputusan peradilan maupun kebijaksanaan lembaga terkait dalam kehidupan kenegaraan.

2.2 Pengertian Disabilitas

Kata "disabilitas" berasal dari "difable" kata berarti yang keterbatasan. penggunaan kata disabilitas dirasa lebih halus dari kata "penyandang cacat". Agar lebih memberikan penghormatan, sehingga dipakailah istilah "disabilitas" yang lebih memanusiakan manusia. Dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1997, masih menggunakan "penyandang cacat" yang didefinisikan sebagai berikut: setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya yang terdiri dari penyandang cacat penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental.

2.3 Hak Disabilitas

Pasal 5 ayat (1) dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menyebutkan hak-hak disabilitas sebagai berikut:

- 1. Hidup;
- 2. Bebas dari stigma;
- 3. Privasi;

- 4. Keadilan dan perlindungan hukum;
- 5. Pendidikan;
- Pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- 7. Kesehatan;
- 8. Politik;
- 9. Keagamaan;
- 10. Keolahragaan;
- 11. Kebudayaan dan pariwisata;
- 12. Kesejahteraan sosial;
- 13. Aksesibilitas;
- 14. Pelayanan publik;
- 15. Perlindungan dari bencana;
- 16. Habilitasi dan rehabilitasi;
- 17. Konsesi;
- 18. Pendataan;
- 19. Hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; dan
- 20. Berekspresi.

Undang-Undang Disabilitas memuat 153 pasal dengan rincian pengaturan mengenai hak disabilitas tertera dalam 11 pasal yaitu: Bab III (meliputi pasal 5-26).

2.4 Kebijakan dan Program

Secara epistemologi, menurut Monahan dan Hengst yang dikutip oleh Syafaruddin bahwa kebijakan

(policy) diturunkan dalam bahasa Yunani: "Polis" yang artinya kota (city). Pendapat tersebut mengarah kebijakan pada yang mengacu kepada cara-cara dari semua pemerintahan keputusan mengarahkan serta mengelola kegiatan-kegiatannya sehingga dengan hal itu diperuntukkan untuk mengejar dan mencapai tujuantujuan yang telah ditetapkan.

Kebijakan (policy) menurut Noeng Muhadjir, merupakan upaya memecahkan problem sosial bagi kepentingan masyarakat/warga Negara atas asas keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Terdapat (4) hal penting empat dalam kebijakan, yaitu: a) dapat taraf meningkatkan hidup masyarakat, b) terdapat keadilan (by law, social justice) dan peluang prestasi serta kreasi individual, c) diberikan aktif peluang bagi partisipasi masyarakat (pada pembahasan masalah, perencanaan, keputusan, dan implementasi), dan d) terjaminnya pengembangan berkelanjutan.

Penjelasan-penjelasan di atas dapat ditarik garis merah bahwasanya kebijakan merupakan petunjuk dan batasan secara umum yang menjadi arah dari tindakan yang dilakukan dan diikuti sebagai aturan oleh pelaku dan pelaksana kebijakan, dengan demikian sebagai sarana pemecahan masalah atas tindakan yang terjadi.

Berdasarkan penjabaran Jones (1984), program ialah cara dan upaya disahkan untuk yang mencapai tujuan. Pengertian tersebut menggambarkan adanya proses langkah-langkah dalam mencapai tujuan. Khususnya pada penelitian ini yang mengarah pada program pemerintah, yang berarti upaya dan hal-hal untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan.

2.5 Pemberdayaan

Kata pemberdayaan secara epistemologi merupakan padanan kata yang berasal dari kata dasar "daya" yang mendapat awalan "pem" dan akhiran "an". Yang memiliki arti kekuatan/kemampuan, sehingga pemberdayaan sebagai suatu proses membentuk kekuatan/kemampuan dari pihak

yang memiliki *power* (sumber daya/sumber kemampuan) kepada pihak yang kurang atau belum memiliki kekuatan/kemampuan.

Senada dengan pengertian pemberdayaan, selanjutnya Ardle (1989) menjabarkan pemberdayaan sebagai proses pengambilan keputusan secara konsekuen melaksanakan keputusan tersebut. Pihak-pihak yang telah mencapai tujuan kolektif diberdayakan melalui kemandirian dan bahkan keharusan untuk lebih berkembang melalui usaha sendiri dan akumulasi

pengetahuan, keterampilan, serta sumber lainnya dalam mencapai tujuan tanpa bergantung pada pertolongan hubungan eksternal. Hakikat pemberdayaan adalah perwujudan upaya yang dilakukan dalam rangka menciptakan suasana/keadaan yang memungkinkan potensi seseorang maupun masyarakat dapat berkembang dengan baik. Sehingga daya/potensi tersebut digali untuk dikembangkan dalam upaya menciptakan kemandirian.

III. METODE PENELITIAN

1. Tipe dan Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif dengan bersifat deskriptif. Dengan menganalisis mendeskripsikan mengenai implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 di Kabupaten Jember. Dalam penelitian ini dibatasi oleh lokasi penelitian hanya di Kabupaten Jember, pembatasan wilayah penelitian dikarenakan pertimbangan semua daerah bertujuan sama yaitu kesamaan hak-hak disabilitas.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menggambar dan meringkas setiap permasalahan, kondisi. dan situasi yang sebenarnya di lapangan. Dengan pendekatan dan jenis/tipe penelitian yang dipakai diharapkan mendapati temuandan temuan empiris dapat dideskripsikan secara lebih rinci dan lebih jelas. Dan peneliti ingin mendapatkan

pengembangan pemahaman yang membantu proses interpretasi suatu peristiwa.

2. Informan

- a. Informan peneliti, adalah orang yang benar-benar tahu dan terlibat langsung dengan permasalahan penelitian.
- b. Informan kunci, adalah pihak-pihak internal (instansi yang terkait yaitu Dinas Sosial Kabupaten Jember)
- c. Tempat dan peristiwa,
 berbagai
 peristiwa/kejadian yang
 berkaitan dengan
 masalah maupun fokus
 penelitian.
- d. Dokumentasi, segala bentuk dan macam dokumen maupun perekaman data-data yang dibutuhkan memiliki relevansi.

3. Fokus Penelitian

Fokus pada penelitian ini adalah berkenaan dengan pemberdayaan penyandang disabilitas, khususnya disabilitas tuna daksa. Studi kasus instansi yang terkait adalah Dinas Sosial Kabupaten Jember, dengan didasari oleh Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas. Selanjutnya dengan mendeskripsikan bagaimana implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 tersebut.

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini membatasi wilayah hanya di Kabupaten Jember dengan Dinas Sosial sebagai instansi yang terkait utama, karena Dinas Sosial kepanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Jember di bidang sosial beserta dana pemerintah pusat sebagai pendukung berjalannya berbagai kebijakan dan program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik observasi awal;
- Teknik wawancara awal;
 dan
- c. Teknik pengamatan langsung (Indepth Observation), observasi menurut Kartini-Kartono

(1996:42) adalah studi yang sengaja dan sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala psikis melalui pengamatan dan pencatatan.

- d. Teknik wawancara mendalam (Indepth *Interview*), peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh informasi dan data-data yang dibutuhkan, karena dengan wawancara suatu bentuk komunikasi verbal/percakapan yang tidak dapat dipisahkan dari proses pengambilan data di lapangan.
- e. Teknik dokumentasi, teknik yang dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang diperlukan dengan jalan mencatat dan data-data mempelajari yang berasal dari lokasi penelitian berupa surat/dokumen/file yang terkait dan masih

berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Semua hal-hal tersebut dikembangkan sesuai kebutuhan dalam penelitian penyusunan dengan tidak membatasi jumlah maupun jenis dan sumbernya. Adapun sumber data pada penelitian ini, yaitu:


1) Data primer, diperlukan karena bobotnya berupa data utama yang penting dan didapatkan langsung dari sumbernya maupun berhubungan langsung dengan peneliti yang mampu memberikan informasi. Penelitian ini bahwasanya peneliti telah mendapatkan data pada primer saat observasi awal dengan dilakukan wawancara awal. observasi ringan

beserta alat-alat
lainnya khususnya
dilakukan
wawancara dengan
pihak Dinas Sosial
Kabupaten Jember.

2) Data sekunder, digunakan untuk data pelengkap. Diperoleh dari dokumen, catatan, laporan, makalah, jurnal, artikel, karya tulis ilmiah. serta pendukung publikasi lainnya yang dapat mendukung isi dan pembahasan yang diperlukan peneliti.

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data interaktif yang dibuat oleh Miles dan Huberman (1992) bahwasanya terdapat empat (4) aktivitas/kegiatan yang harus dilakukan secara terus menerus dan berulang-ulang oleh peneliti. Dapat divisualisasikan pada gambar di bawah ini:



Gambar 1. Model Analisis Data Interaktif (Miles dan Huberman)

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Permasalahan Penyandang Disabilitas

1. Masalah Internal

Masalah internal merupakan masalah yang berkaitan langsung dengan pribadi penyandang disabilitas, antara lain:

a. Masalah fisik terkaitdengan adanya

gangguan pada kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan atau aktivitas dalam kehidupan sehari-hari yang merupakan dampak dari ketidaksempurnaan fisik yang mereka miliki.

- b. Masalah psikis, kaitannya dengan unsur perasaan yang ada dan cenderung melekat pada diri penyandang disabilitas. karena sering kali kedisabilitasan menyebabkan munculnya perasaan rendah diri, minder, malu bergaul, pesimis maupun masalahlainnya.
- c. Pendidikan di lingkungan sekolah umum bagi penyandang disabilitas sangat sulit sekali mendapatkan pengakuan akan kemampuan yang mereka miliki, sehingga harus masuk ke sekolah inklusi yang perhatiannya khusus untuk mengendalikan kekurangan fisik maupun mental.
- d. Kondisi kesejahteraan ekonomi penyandang disabilitas berada pada

- posisi menengah ekonomi bawah, mereka rata-rata masih berada jauh dari cukup, ada walaupun penyandang disabilitas yang sudah mandiri dari usaha mereka. Secara umum ekonomi kaum penyandang disabilitas masih berada pada posisi menengah ke bawah. Ditambah lagi rendahnya pendidikan dan keterbatasan fisik dimiliki oleh yang penyandang disabilitas membuat mereka sulit untuk dalam masuk suatu instansi.
- e. Dalam hal kesehatan penyandang disabilitas juga memerlukan perhatian yang lebih dari pemerintah.

2. Masalah Eksternal

Masalah eksternal merupakan masalah yang berkaitan dengan lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat.

- Keluarga yang memberikan perlakuan salah dengan menyembunyikan keberadaan dan malu dengan lingkungan sosialnya terhadap penyandang disabilitas juga merupakan masalah yang harus diselesaikan.
- Kehadiran penyandang disabilitas dalam lingkungan keluarga yang dipandang sebagai sebuah aib.
- c. Keadaan lingkungan yang tidak mendukung. Sarana dan prasarana yang ada belum memberikan kemudahan akses bagi pengguna yang disabilitas (aksesibilitas).
- d. Ketidakmampuan

 penyandang disabilitas

 dalam berhubungan

 dengan lingkungan

 sosial masyarakat

 disamping adanya

perlakuan negatif dari masyarakat terhadap diri penyandang disabilitas.

Dari berbagai permasalahan dihadapi oleh penyandang yang disabilitas terlihat bahwa permasalahan mereka sebenarnya tidak hanya disebabkan oleh diri mereka, melainkan terkait dengan keluarga dan masyarakat di mana penyandang disabilitas berada. Oleh pembinaan karena itulah dan pendidikan tidak hanya terbatas pada penyandang disabilitas saja. Tetapi keluarga dan masyarakat juga perlu diberikan pemahaman dan pembinaan dengan maksud agar mereka memahami dan mengerti bagaimana membangun komunikasi serta bagaimana cara-cara dalam mengatasi keterbatasan yang dialami oleh para penyandang disabilitas.

4.2 Kegiatan Pemberdayaan Penyandang disabilitas yang Dilakukan oleh Dinas Sosial

Adapun beberapa langkah kegiatan yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial dalam menaungi penyandang disabilitas, yaitu:

- a. Pendataan:
- b. Pembinaan Mental;
- c. Pelatihan Keterampilan;
- d. Pendampingan dan Bantuan
 Peralatan Usaha.

Hal di atas merupakan acuan yang digunakan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan Perpenca (Persatuan Penyandang Cacat) dalam memberikan pelatihan. Untuk masalah pengklasifikasian dan jenis pelatihan apa yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas, Dinas Sosial menyerahkan sepenuhnya kepada Perpenca. Dalam hal ini pihak Dinas Sosial hanya berperan sebagai fasilitator saja. Selama ini model pelatihan bersifat bottom up jadi mereka yang merencanakan apa yang mereka butuhkan karena jika Dinsos yang menentukan model pelatihan maka (top down) tunggulah kegagalan. Karena Dinsos hanya sebagai fasilitator memberi bantuan dan stimulan pancingan karena jika dibantu secara utuh mereka cenderung tidak akan bekerja.

Pelatihan yang diberikan kepada penyandang disabilitas semuanya berdasarkan permintaan program dari Perpenca. Pihak Dinsos manakala ada program pemberdayaan baik dari dinas kabupaten maupun provinsi kemudian mendatangi Perpenca untuk menyampaikan bahwa akan ada program pemberdayaan. Setelah itu mereka kemudian diminta untuk menyusun program yang akan dilaksanakan. Seperti yang disampaikan oleh Rini bahwa selama ini Dinas Sosial hanya sebagai fasilitator menghubungkan yang Perpenca pada dinas provinsi Jatim. Jadi yang mengirimkan dan mencari peserta yang akan ikut pelatihan di dinas provinsi adalah Perpenca, pihak Dinas Sosial hanya sebatas memberikan rekomendasi saja. Untuk berapa orang peserta dan siapa saja yang ikut semuanya dilakukan oleh pihak Perpenca.

KUBE sendiri merupakan kelompok warga atau keluarga binaan sosial yang dibentuk oleh warga atau keluarga binaan sosial yang telah dibina melalui proses kegiatan Program Kesejahteraan Sosial (Prokesos) untuk melaksanakan kegiatan kesejahteraan sosial dan usaha ekonomi dalam semangat kebersamaan sebagai sarana untuk meningkatkan taraf

kesejahteraan sosialnya. Dengan pembentukan diharapkan KUBE dapat menumbuhkan rasa kebersamaan. kekeluargaan, kepedulian, kegotong royongan dan kesetiakawanan sosial antara sesama penyandang disabilitas dan masyarakat sekitar dimana penyandang disabilitas berada baik masyarakat swasta maupun pemerintah.

KUBE menjadi salah satu alternatif bagi penyandang disabilitas yang sudah mendapatkan pelatihan tetapi belum mampu untuk membuka usaha sendiri. Karena di KUBE mereka bisa berkarya bersama penyandang disabilitas yang lain sambil meningkatkan kemampuan mereka.

4.3 Kendala dan Keberhasilan

1. Kendala

Setiap program yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun oleh pihak swasta pasti memiliki kendala yang jika tidak segera diatasi bisa mengganggu kesuksesan dari pelaksanaan program tersebut. Demikian pula dengan program pemberdayaan

terhadap penyandang disabilitas yang dilakukan oleh Dinas Sosial juga memiliki kendala. Tetapi bagi Bapak Putut selaku Kabag Pemberdayaan, kendala dalam pemberdayaan bagi penyandang disabilitas hanyalah merupakan sebuah vitamin. Kendala dalam pemberdayaan penca merupakan sebuah vitamin dalam meraih tujuan pemberdayaan. Jadi bagi Dinsos tidak ada kendala. Karena iika dalam pelaksanaan pemberdayaan keterampilan ada kendala mereka juga bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja Indonesia (BLKI) untuk menuntaskan masalah-masalah Adapun yang ada. kendalakendala dalam melakukan pemberdayaan adalah sebagai berikut:

- a. Minimnya dana.
- b. Terbatasnya dan SDM penyandang disabilitas.
- c. Tidak semua orang tua penyandang disabilitas bersedia anaknya dibawa ke tempat pelatihan keterampilan.

- d. Tidak mengijinkan anak mereka diikutsertakan dalam pelatihan yang dilakukan oleh Dinsos apalagi pelatihan di luar kota yang dilakukan oleh dinas provinsi.
- e. Mereka takut anak mereka dijadikan pengemis atau bahkan dijual. Sehingga mereka lebih memilih anaknya duduk diam di rumah tanpa punya keterampilan apapun.
- f. Orang tua penyandang disabilitas cenderung menyembunyikan dan enggan anaknya dibawa keluar takut dijadikan pengemis dijual dan stigma negatif lainnya sehingga mereka hanya dibiarkan dirumah tanpa keterampilan.
- g. Merasa malu punya anak disabilitas dan lebih menyembunyikan dan kemudian dikucilkan.
- h. Sponsor/pihak endorse yang masih belum ada.

- Kurang antusiasme pihak swasta masih kurang dalam program penanganan masalahmasalah yang dihadapi oleh penyandang disabilitas.
- j. Kurangnya tenaga dan petugas Dinas Sosial, karena tidak semua pegawai Dinsos yang berasal dari lulusan ilmu sosial.

2. Keberhasilan

Keberadaan KUBE sangat membantu sekali dalam pemecahan masalah keterbatasan Keberadaan **KUBE** anggaran. sangat mendukung keberlanjutan program pemberdayaan. Karena di KUBE penyandang disabilitas belum yang memiliki keterampilan bisa belajar secara gratis. Mereka tidak perlu harus menunggu program pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial. kebanyakan tutor yang ada di KUBE sudah cukup berpengalaman sehingga banyak diantara mereka yang

sudah mendapatkan pesanan dari perusahaan-perusahaan besar.

Bapak Putut menjabarkan bahwa kendala dalam suatu program hanyalah sebuah vitamin dalam meraih tujuan dari pemberdayaan. Kendala yang teratasi dengan baik akan menghasilkan tujuan yang baik pula. Bekerja bersama dengan BLKI dalam memberikan pelatihan kepada Penyandang disabilitas Dinas Sosial telah mampu membantu mengantarkan kemandirian penyandang disabilitas. Tingkat keberhasilan pelatihan yang dilakukan oleh Dinas Sosial sudah lumayan, walaupun masih belum maksimal karena memang memiliki beberapa kendala baik dari peserta itu sendiri maupun dari Dinsos itu sendiri. Hasil dari Dinsos sudah cukup banyak, karena sudah banyak disabilitas yang mandiri. Dinsos sangat membantu karena dengan adanya Dinsos penyandang disabilitas menjadi sedikit terurus walaupun sedikit sulit untuk diberdayakan karena orang tuanya cenderung menyembunyikan dan *enggan* anaknya dibawa keluar dengan alasan takut dijadikan pengemis, dijual dan lain sebagainya.

Keberhasilan dari pemberdayaan bagi **Dinsos** sejauh tergolong baik, selebihnya untuk menutupi kekurangannya Dinsos menyerahkan pada pihak Perpenca selaku mitra kunci. Hal tersebut dikarenakan dalam pemberdayaan penyandang disabilitas pihak Dinsos hanya sebagai fasilitator saja. Mengenai apa dan bagaimana pelatihan akan dilaksanakan yang sepenuhnya diserahkan kepada Perpenca. Program tersebut dianggap berhasil apa bila penyandang disabilitas yang telah mendapatkan pelatihan bisa mandiri dan berkelanjutan.

Maksud dari mandiri adalah manakala penyandang disabilitas mampu memiliki penghasilan dari keterampilan yang dia dapatkan dari pelatihan sebagai sumber ekonomi mereka tanpa harus bergantung pada orang lain. Maksud dari berkelanjutan adalah mereka yang telah

mandiri bisa membantu sesamanya untuk mandiri juga. Sehingga proses pemberdayaan tidak hanya berhenti pada program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial saja tapi juga dari penyandang disabilitas itu sendiri mampu memberdayakan teman-teman mereka yang lain yang belum mandiri ataupun belum berdaya. Dengan demikian perlahan semua penyandang disabilitas nantinya sudah berdaya baik dari hasil Dinsos pemberdayaan maupun yang dilakukan oleh penyandang disabilitas lain yang sudah mandiri.

Keberhasilan yang dicapai tersebut merupakan hasil dari pemberdayaan yang dilakukan serta keseriusan dan ketekunan mereka dalam melanjutkan

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: pelatihan dan keterampilan mereka di **KUBE** masing-Hal itu dibuktikan masing. dengan produk mereka yang bisa diterima oleh masyarakat umum. Seperti halnya dengan KUBE sablon dan bordir hasil pekerjaan mereka sangat bagus. Oleh karena itu jika Dinas Sosial ada pesanan terkait dengan sablon dan bordir mereka melibatkan **KUBE** 100% untuk pengerjaannya. Dengan adanya hubungan tersebut antara Dinsos dan penyandang disabilitas tetap ada komunikasi melalui KUBE yang ada. Sehingga mempermudah dalam melakukan koordinasi mengenai **KUBE** dan perkembangan permasalahan dihadapi yang kemudian untuk segera diselesaikan dengan segera.

 Masalah yang dihadapi oleh penyandang disabilitas tidak hanya disebabkan oleh penyandang disabilitas itu sendiri tetapi juga

disebabkan oleh keluarga dan masyarakat di sekitar mereka berada. Pertama, penyandang disabilitas dihadapkan pada kondisi ketidakberdayaan yang disebabkan oleh kondisi fisik/mental sehingga dalam menjalani kehidupan sehari-sehari mereka memiliki keterbatasanketerbatasan dan cenderung rendah bersikap diri, pemalu, dan enggan bergaul dengan orang lain. Akibatnya mereka tidak bisa menjalankan peran sosialnya dalam lingkungan keluarga dan masyarakat secara sempurna. Kedua sikap adalah yang ditampilkan oleh keluarga. Yang kedua adalah sikap negatif yang muncul dari masyarakat sehingga mereka cendrung diabaikan keberadaannya.

 Upaya pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Sosial telah memberikan perubahan yang cukup besar dalam menciptakan kemandirian mereka. Upaya yang telah dilakukan Dinas Sosial berupa pembinaan pendataan, pelatihan, mental, pendampingan serta pemberian bantuan alat usaha merupakan langkah yang dilakukan Dinas Sosial dalam memberdayakan disabilitas. penyandang Pemberdayaan ini cukup berhasil karena pasca pelatihan banyak di antara mereka yang bisa mendirikan usaha mandiri, misalnya usaha sablon, bordir dan jahit serta servis elektronik/HP dan komputer.

3. Kegiatan pemberdayaan dilakukan yang sangat terbatas, karena masih banyaknya penyandang disabilitas yang belum bisa mendapatkan pemberdayaan dari Dinas Sosial. Hal tersebut dikarenakan kendala-

kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial seperti terbatasnya dana, SDM serta tidak akuratnya data yang dimiliki oleh Dinas Sosial.

4. Penanganan masalah penyandang disabilitas masih dilakukan secara sendiri-sendiri oleh masing-Dinas. masing Penanganannya tidak bersifat terpadu karena belum ada koordinasi antar dinas misalnya Dinas Kesehatan, Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial dalam penanganan masalah-masalah yang dihadapi oleh penyandang disabilitas.

5.2 Saran

pemberdayaan Upaya yang dilakukan oleh Dinas Sosial pemecahan merupakan langkah masalah dihadapi yang oleh penyandang disabilitas. Dalam memberdayakan penyandang disabilitas sebaiknya tidak hanya bekerja sama dengan BLKI (Balai Latihan Kerja Indonesia) namun juga bisa bekerja sama dengan Dinas Kasehatan. Dinas Pendidikan. ataupun dengan Dinas Tenaga Kerja agar pasca pelatihan mereka bisa mendapatkan langsung akses informasi pekerjaan ataupun usaha mandiri membuka sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Adi, Isbandi Rukminto. 2001.

Pemberdayaan Pengembangan
Masyarakat Dan Intervensi
Komunitas (Pengantar Pada
Pemikiran Pendekatan
Praktis). Jakarta: Lembaga
Penerbit FEUI.

Bungin, Burhan. 2001. Metologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan *Kualitatif.* Surabaya: Airlangga University Press.

Idris, Ferial Hadipoetro. 1997.

Program Rehabilitasi
Bersumber Daya Masyarakat
Paket Pelatihan untuk
Keluarga Penca Kegiatan
Bermain, Cetakan III, Jakarta:
Departemen Kesehatan 1997.

Kartini, Kartono. 1996. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*.
Bandung: Mandar Maju.

- Mangunsong, Frieda. 2009.

 **Psikologi dan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus, Jilid Kesatu. Jakarta: LPSP 3

 **Fakultas Psikologi UI.
- Miles, M. B. dan Huberman, A. M. 1992. Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru, Terjemahan Oleh: Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press).
- Moleong, L. J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Pt. Remaja

 Rosdakarya.
- Muhadjir, Noeng. 2000. Ilmu Pendidikan Dan Perubahan Sosial.Teori Pendidikan Pelaku Sosial Kreatif. Yogyakarta: Raka Sarasin.
- Newman. 2007. Basic of Social Research (Second Edition): Quality And Quantitative Approaches.
 Boston, MA: Allyn dan Bacon.
- Pusat Bahasa Departeman Pendidikan Nasional (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 4. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta.
- Weihrich, Heinz and Knoontz, Haroid. 1993. *Management A Global Perspective Tent Edition*. New York: McGraw-Hill, Inc.
- William C. Frederick, Keith Davis and James E.Post. 1998. Business And Society, Corporate Strategy, Public Policy, Ethics, Sixth Edition. New York: McGraw-Hill, Inc.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Indonesia, Undang-Undang No.4 Tahun 1994 tentang Penyandang Cacat.
- Indonesia, Undang-Undang No.8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
- Peraturan Daerah Kabupaten Jember No.17 Tahun 2005.

Riset

- Sabiq, Ahmad. Dkk. 2014. *Literasi Politik Kaum Difabel* (Studi

 Kasus Pada Tunanetra Di

 Kabupaten Banjar Negara

 Dalam Pemilu Legislatif dan

 Pemilu Presiden 2014).
- KPU.2015. Laporan Riset KPU Kabupaten Banjarnegara. Laporan Riset.
- Anggraini, Novindry Dian. 2019.

 Analisis Hukum Positif Dan
 Hukum Islam Terhadap
 Pelaksanaan Jaminan Sosial
 Dalam PAsal 90 UU Nomer 8
 Tahun 2016 Tentang
 Penyandang Disabilitas.UIN
 Raden Intan Lampung.
- Afdal, Muhammad. 2017.

 Implementasi Kebijakan
 Pemenuhan Hak-Hak
 Penyandang Disabilitas Di
 Kota Makassar. Universitas
 Hasanuddin Makassar.
- Halalia. Mugi Riskiana. 2016. Pemenuhan Politik Hak Penyandang Disabilitas Sebagai Komponen Proses Demokrasi Kota DiYogyakarta. Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Priatna, Amin. 2008. Analisis Implementasi Kebijakan

Kesejahteraan Dosen pada Universitas Pendidikan Indonesia. Pasca Sarjana: UNJ.

Website

https://regional.kompas.com/read/20 19/06/19/23141741/oknumasn-jabar-lecehkan-remaja<u>wanita-penyandang-disabilitas-</u> <u>saat-ikuti</u>

https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3126/selamatkan-masa-depan-anak-penyandang-disabilitas-lindungi-dan-penuhi-hak-mereka